

KEABSAHAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT YANG DILAKUKAN
OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENEN
JEMBER PADA TAHUN 2020

Intan Safira, Djoko Purwanto SH. M.Hum.

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember
intaniacasanda@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga wakil rakyat memiliki nama yang berbeda di masing-masing negara. Perbedaan nama itu terkait dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara yang bersangkutan sehingga berimbas pula kepada tugas dan kewenangan lembaga rakyat tersebut. Lembaga rakyat salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legeslatif daerah, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun demikian kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak seperti kepala daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang mempunyai beberapa fungsi yaitu Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Kata Kunci : APBD, Kewenangan, Anggaran.

ABSTRACT

People's representative institutions have different names in each country. The difference in name is related to the system of government implemented by the country concerned so that it also affects the duties and authorities of the people's institution. One of the people's institutions is the Regional People's Representative Council which is part of the regional government, because in a unitary state there is no regional legislature, therefore the Regional People's Representative Council is included in the implementation of regional government, however, the authority of the Regional People's Representative Council is not like the head of the Regional People's Representative Council. regions that have full authority in running the government, the authority of the Regional People's Representative Council is limited to only carrying out its functions in accordance with Law Number 32 of 2014 which has several functions, namely Legislation, relating to the formation of regional regulations Budget, Authority in terms of regional budgets (APBD) Supervision , The authority to control the implementation of local regulations and other regulations as well as local government policies.

Keywords: APBD, Authority, Budget.

